



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu menetapkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN INTERNAL PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
5. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat Integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan SPBE.
12. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan

kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.

13. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE untuk mengolah data dan menghasilkan informasi.
14. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh seluruh instansi Pemerintah.
15. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi atau unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus instansi atau unit kerja tersebut.
16. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
18. Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

- a. efektifitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

**BAB III
PENYELENGGARA SPBE**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 3

- (1) SPBE wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (2) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab atas terselenggaranya SPBE dalam rangka percepatan langkah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara SPBE terdiri dari:
 - a. Komite Pengarah SPBE;
 - b. Koordinator SPBE;
 - c. Tim Teknis SPBE; dan
 - d. Walidata.
- (2) Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

**Bagian Kedua
Komite Pengarah SPBE**

Pasal 5

- (1) Komite Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (2) Komite Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - b. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - c. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - d. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - f. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - g. memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi;

- h. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Sekretariat Jenderal DPR RI; dan
- i. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

Bagian Ketiga Koordinator SPBE

Pasal 6

- (1) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh *Chief Information Officer* (CIO) Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu pejabat pimpinan tinggi unit kerja yang membidangi teknologi informasi.
- (2) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas, antara lain:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran Rencana Induk SPBE Sekretariat Jenderal DPR RI agar selaras dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - b. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, dan prosedur layanan teknologi informasi;
 - c. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan arsitektur teknologi informasi;
 - d. mengidentifikasi, menyusun, dan mengusulkan rencana investasi teknologi informasi;
 - e. melaksanakan tata kelola keamanan informasi dan bertindak sebagai *Chief Information Security Officer* (CISO); dan
 - f. memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan, standar, dan prosedur layanan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bagian Keempat Tim Teknis SPBE

Pasal 7

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator SPBE, dapat dibentuk:

- a. tim pelaksana SPBE; dan
- b. tim evaluasi SPBE.

Pasal 8

- (1) Tim pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari unit kerja yang melaksanakan fungsi teknologi informasi dan perwakilan dari unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Koordinator SPBE.

- (2) Tim pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas antara lain:
 - a. melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. menelaah hasil evaluasi penerapan SPBE;
 - d. merencanakan program kerja tim dalam rangka melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi; dan
 - e. melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi.

Pasal 9

- (1) Tim evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas perwakilan dari unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang menjadi anggota tim pelaksana teknis SPBE.
- (2) Tim evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas antara lain:
 - a. memahami konsep, metodologi, dan ruang lingkup penilaian SPBE;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - c. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi SPBE;
 - d. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi langsung pada proses evaluasi SPBE; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dan berita acara pelaksanaan evaluasi SPBE.

Bagian Kelima Walidata

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh unit yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta menyebarluaskan data dibentuk walidata.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit kerja yang membidangi teknologi informasi.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. menetapkan metadata untuk bisa dijadikan dasar pengembangan sistem informasi terintegrasi
 - b. menyebarluaskan arsitektur data SPBE;
 - c. mengelola data yang disampaikan oleh produsen data;
 - d. mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan data.

- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

BAB IV TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Infrastruktur SPBE;
 - f. Sistem Informasi Terintegrasi;
 - g. Aplikasi SPBE; dan
 - h. Keamanan SPBE.

Bagian Kedua Rencana Induk SPBE

Pasal 12

- (1) Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, adalah Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang penyusunannya didasarkan pada asas penerapan SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SPBE;
 - b. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE
 - c. Arsitektur Informasi, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi dan Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Peta jalan, porto folio; dan
 - e. Indikator keberhasilan serta manajemen perubahan.

- (4) Rencana Induk SPBE disusun mengacu pada Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (5) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi teknologi informasi.
- (6) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal yang mengatur tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan kaji ulang sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
 - b. perubahan budaya kerja, regulasi ataupun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.
- (3) Perubahan Rencana Induk dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi teknologi informasi dan ditetapkan oleh Koordinator SPBE.

Bagian Ketiga Arsitektur SPBE

Pasal 14

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (2) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (3) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Arsitektur SPBE Nasional, Sekretaris Jenderal berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang membidangi aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal yang mengatur tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi

Pasal 15

- (1) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE; atau
 - d. perubahan rencana strategis Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 16

- (1) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE disesuaikan dengan perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dan rencana induk SPBE.
- (2) Unit kerja yang membutuhkan rencana dan anggaran belanja SPBE mendapatkan penelaahan dan pendampingan dari unit kerja yang membidangi teknologi informasi untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dengan memperhatikan keamanan informasi, ketersediaan, keterpaduan dengan sistem terkait, kemudahan operasional, dan kemudahan pemeliharaan.
- (3) Anggaran SPBE antara lain:
 - a. pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi;
 - b. pembelian/pengadaan perangkat keras teknologi informasi antara lain komputer, laptop, server, penyimpan data (*storage*), jaringan, dan perangkat pendukung lainnya;
 - c. pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi, aplikasi, dan *software* komersial antara lain perawatan komputer/*laptop/ server/jaringan/perangkat pendukung lainnya*, lisensi *software* komersial, *bandwidth* internet, jasa sewa perangkat, jasa pengoperasian, dan jasa konsultasi lainnya;
 - d. sumber daya manusia seperti honor pelaksanaan kegiatan, narasumber, biaya *meeting/focus group discussion*/sosialisasi dan pelatihan;
 - e. pengadaan aset maya seperti *software* komersial, pengadaan data dan informasi; dan
 - f. pengadaan dan pemeliharaan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Proses Bisnis**

Pasal 17

- (1) Dokumen Proses Bisnis disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan aparatur negara.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis didasarkan pada tugas, fungsi dan kewenangan unit kerja serta memuat arsitektur sistem elektroniknya.
- (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan di seluruh unit kerja.
- (4) Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan dan dokumentasi Proses Bisnis dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi organisasi dan tatalaksana
- (5) Proses Bisnis dievaluasi secara berkala untuk selanjutnya selalu dilakukan perbaikan berkelanjutan.

**Bagian Keenam
Infrastruktur SPBE**

Pasal 18

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. pusat data;
 - b. jaringan internet;
 - c. sistem elektronik yang meliputi aplikasi, *website*, surat elektronik; dan
 - d. perangkat teknologi informasi lainnya.
- (2) Infrastruktur SPBE dilaksanakan secara terpadu dan harus dimanfaatkan oleh semua unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (3) Penggunaan Infrastruktur terpadu dan berbagi pakai bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, tingkat keamanan dan kemudahan integrasi sistem elektronik.
- (4) Pengelolaan Infrastruktur SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi teknologi informasi.

Paragraf 1
Pusat Data

Pasal 18

- (1) Pusat data adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya seperti aplikasi, server, *storage* untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan dan pemulihan.
- (2) Pusat Data yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal DPR RI menjembatani fungsi operasional perangkat teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan layanan teknologi informasi bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memungkinkan untuk melakukan Interoperabilitas dengan Pusat Data nasional dan jaringan infra pemerintah apabila sudah terbangun dan beroperasi penuh.
- (4) Pengelolaan lebih lanjut mengenai pusat data diatur dalam standar operasional prosedur mengenai pengelolaan pusat data.

Pasal 19

Penyelenggaraan pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pihak ketiga yang menyediakan layanan *on premise* dan memiliki standar minimal Tier III.

Paragraf 2
Jaringan Internet

Pasal 20

- (1) Jaringan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan jaringan internet yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang dipercaya untuk menyediakan koneksi internet setiap saat guna menunjang pelaksanaan SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (2) Jaringan internet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui satu gerbang utama untuk menjaga keamanannya.
- (3) Pengendalian gerbang utama jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi teknologi informasi.
- (4) Pengendalian jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk gerbang utama, *internet protocol*, *bandwidth*, *hosting website*, aplikasi dan surel, serta seluruh sistem elektronik lainnya.

**Paragraf 3
Pengguna SPBE**

Pasal 21

- (1) Setiap Pengguna SPBE menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan terhubung dengan jaringan internet yang disediakan oleh Setjen DPR RI sesuai tugas dan fungsinya
- (2) Setiap Pengguna SPBE yang diberi kewenangan untuk menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Setjen DPR RI wajib mentaati tata kelola penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan wajib menjaga keamanan informasi di dalam perangkat teknologi informasi dan komunikasi baik yang digunakan sendiri maupun di lingkungan kerjanya.
- (3) Tata Kelola perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut berupa dokumen standar dan prosedur operasional yang telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi teknologi informasi.

**Paragraf 4
Interoperabilitas**

Pasal 22

Untuk melaksanakan interoperabilitas data dan sistem elektronik baik di lingkungan internal Sekretariat Jenderal DPR RI maupun antar instansi, menggunakan sistem penghubung yang diselenggarakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi Teknologi Informasi.

**Bagian Ketujuh
Sistem Informasi Terintegrasi**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 23

- (1) Sistem Informasi Terintegrasi antara lain:
 - a. Data dan Informasi; dan
 - b. Aplikasi SPBE.
- (2) Sistem Informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI diselenggarakan secara terintegrasi dan berbagi pakai, dapat dimanfaatkan oleh semua unit kerja dan seluruh ASN Sekretariat Jenderal DPR RI

- (3) Penggunaan Sistem Informasi Terintegrasi dan berbagi pakai bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, tingkat keamanan dan menghindarkan redudansi data dan informasi.
- (4) Pengelolaan Sistem Informasi Terintegrasi dan berbagi pakai mengacu pada Rencana Induk SPBE.
- (5) Pengembangan sistem penghubung dan integrasi data serta aplikasi dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi teknologi informasi.

Paragraf 2
Data dan Informasi

Pasal 24

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh unit kerja pengelola data dan informasi dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, dan/atau pihak lain.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar unit kerja dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi yang disusun oleh unit kerja yang membidangi teknologi informasi.
- (3) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi teknologi informasi.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk menunjang pelaksanaan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Pasal 26

- (1) Aplikasi Umum yang digunakan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI wajib dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. layanan administratif yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sejenis yang sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan; dan
 - b. layanan publik yang terdiri dari pengaduan publik dan layanan publik lainnya.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan Aplikasi Umum SPBE Nasional atau aplikasi internal yang telah digunakan sebelumnya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR yang diintegrasikan dengan Aplikasi Umum SPBE Nasional.

Pasal 27

- (1) Aplikasi Khusus dapat dibangun sesuai dengan proses bisnis yang terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE dan Rencana Induk SPBE.
- (2) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. layanan administratif sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi instansi; dan
 - b. layanan publik sesuai tugas dan fungsi unit kerja terkait.
- (3) Pembangunan atau pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi syarat antara lain:
 - a. diupayakan berbasis kode sumber terbuka;
 - b. dapat diintegrasikan dengan sistem lain;
 - c. memiliki dokumen teknis arsitektur informasi, arsitektur data, aplikasi dan infrastrukturnya;
 - d. memiliki buku petunjuk penggunaan;
 - e. memiliki kamus data dan metadata; dan
 - f. merupakan bagian dari peta jalan implementasi Rencana Induk SPBE.
 - g. memiliki dasar hukum penetapan penggunaan aplikasi

Pasal 28

- (1) Perencanaan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh unit kerja yang membidangi teknologi informasi.
- (2) Unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat mengajukan usulan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan proses bisnis.

- (3) Usulan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada unit kerja yang membidangi teknologi informasi.
- (4) Dalam hal usulan Aplikasi Khusus disetujui, pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dapat dilakukan oleh unit kerja yang membidangi teknologi informasi maupun pihak ketiga.

Pasal 29

- (1) Unit kerja yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus menggunakan sumber daya pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) wajib memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka;
 - b. memenuhi standar pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi yang disusun oleh unit kerja yang membidangi teknologi informasi;
 - c. menyerahkan kode sumber, basis data, dan dokumen teknis kepada unit kerja yang membidangi teknologi informasi;
 - d. memberikan alih pengetahuan terkait aplikasi kepada bidang yang membidangi teknologi informasi
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja yang membidangi teknologi informasi;
 - f. menyelaraskan kebutuhan pengembangan dengan peta jalan pada Rencana Induk SPBE;
- (2) Dalam hal pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup harus bersifat legal serta mempertimbangkan urgensi, efisiensi, efektifitas serta keberlangsungan sistem dari segi ketersediaan sumber daya pendukungnya.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

Pasal 30

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan elektronik dan jaminan pihak ketiga yang terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.

Pasal 31

- (1) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE dilakukan oleh unit kerja yang membidangi teknologi informasi dengan bekerjasama dengan pihak yang terkait baik badan usaha milik negara atau instansi pemerintah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam keamanan informasi.

BAB V MANAJEMEN SPBE

Pasal 32

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

BAB VI AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.

- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas kinerja, dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksana SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*) untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE; dan
 - c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE.

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilaksanakan oleh Koordinator SPBE dan tim evaluasi SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR
NIP.196611141997031001

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.